

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar

hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak dihukum apalagi kemudian di masukan dalam penjara.¹

Di era globalisasi banyaknya kejahatan yang di lakukan oleh anak misalnya yang setiap tahunnya meningkat, meskipun peraturan di Indonesia telah mengaturnya. Steve Allen menyatakan lebih dari 4.000 anak di Indonesia di ajukan kepengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Dengan demikian tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan kepenjara atau rumah tahanan. Sebagai contoh Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat kurang-lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.²

Prinsip tentang Perlindungan Anak terutama tentang prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak.³

Dalam memihak kepada keadilan dan kepuasan masyarakat, hukum pidana di Indonesia terutama KUHP harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan masyarakat serta kondisi di Indonesia. Filosofi keadilan yang ingin ditegakkan dalam penyelesaian sengketa dikalangan masyarakat adalah keadilan komunal. Keadilan komunal adalah keadilan

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Piana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 1.

² *Ibid*, hal 2.

³ DS. Dewi Fatahilla dan A.syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, 2011, hal 13.

dimana tidak ada yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil ketua atau tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa. Keadilan ini amat penting ditegakkan sebagai sendi dari tatanan kehidupan masyarakat hukum adat. Musyawarah dan mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah dan mufakat ini telah tercatat dalam falsafah Negara Republik Indonesia pada sila ke-4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangundangan lainnya.

Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum sangatlah penting, karena Indonesia adalah negara hukum. Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana bersifat ***Ultimum Remedium***, menurut Van Bemmelen hukum pidana itu merupakan ***Ultimum Remedium*** yaitu sebagai obat terakhir.⁴ Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu ***Ultimum Remedium***, ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan

⁴<https://istilahhukum.wordpress.com/2013/02/06/ultimum-remedium/>

harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.

Dengan sifat hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium*, maka pemidanaan diupayakan sebagai upaya terakhir selama ada cara lain yang dipergunakan. Adanya penyelesaian perkara di luar persidangan tentunya akan menyelesaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut, karena ketika kedua pihak yaitu pelaku dan korban telah berdamai maka dengan sendirinya akan membebaskan rasa bersalah pada terpidana karena dari pihak korban telah memaafkan terpidana. Rasa damai dalam masyarakat dapat tercapai dan dikembalikan dalam kondisi semula seperti pada saat sebelum terjadinya tindak pidana.

Berkaitan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyelesaian perkaranya dapat dilakukan di luar proses pengadilan, yaitu dinamakan *Diversi*.⁵ Pengaturan diversi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum untuk bisa diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses di luar pengadilan.⁶

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversi ini, merupakan

⁵Marlina, *Pengantar konsep diversi dan restoratif justice dalam hukum pidana*, USU Press. Medan, 2010, hal 1.

⁶*Sistem Peradilan Pidana Anak* UU No.11 Tahun 2012

penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan langkah kebijakan non penal anak pelaku kejahatan, yang penanganannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan pidana anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara lain yang bersifat keperdataan atau administratif.⁷

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Contoh kasus yang ada saat ini adalah maraknya kasus asusila anak SMP oleh 8 anak dibawah umur dilakukan dengan keadaan mau dan mau.⁸ Hal yang sangat tidak memungkinkan bahwa perbuatan seorang anak seperti demikian dilakukan proses penyelidikan sebagaimana yang dilakukan sama seperti dilakukannya penyidikan pada tersangka sesesorang yang sudah dewasa, karena hal tersebut sangat akan

⁷Kusno adi, *Kebikan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM press, malang, 2009, hal 58-59.

⁸<http://www.beritasatu.com/nasional/364868-kasus-asusila-siswi-smp-oleh-8-anak-di-bawah-umur-dilakukan-mau-sama-mau.html>

mempengaruhi psikis dari anak sebagai tersangka ataupun juga anak sebagai korban.

Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversi. Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak, atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.⁹ Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.¹⁰

Menurut Setya Wahyudi, Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan

⁹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 158.

¹⁰*Ibid.*, hal. 16.

kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.¹¹

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Bertitik tolak dari pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah tulisan dengan judul “Proses Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.”

¹¹Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 59.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Polrestabes Semarang ?
2. Apa sajakah kendala – kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi dalam Proses Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Polrestabes Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Penerapan Diveri Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Studi Kasus di Polrestabes Semarang.
2. Mengetahui Kendala – Kendala yang dihadapi dan upaya dalam Proses Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anakdi Polrestabes Semarang.

D. Mafaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diharapkan dapat berguna, baik dari segi praktis maupun segi teoritis. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi Praktis

Agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (*input*) dalam rangka sumbangan pemikiran (*kontribusi*) mengenai pembatalan gugatan hibah di Pengadilan Agama.

2. Segi Teoritis

Bagi akademis penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembang ilmu pengetahuan Hukum Islam dan Hukum Perdata.

E. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data – data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau *Social Legal Research*, penelitian dilakukan dengan meninjau dari peraturan – peraturan tertulis yang sudah ada untuk

pemecahan yang khusus dilakukan atau pengetahuan yang didapat terlebih dahulu oleh penelitian atau terjun kemasyarakat, sehingga lebih menjamin kepastian hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dan rasa kebutuhan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu pada norma – norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang – undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah terjun ke lokasi penelitian untuk mengetahui proses pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak studi di Polrestabes Semarang.

b. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, sebab peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas obyek yang menjadi pokok permasalahan. Objek yang dimaksud di sini adalah tentang proses pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak studi di Polrestabes Semarang.

c. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Polrestabes Semarang, Jl. Dokter Sutomo No. 19 Semarang. Alasan penulis memilih

Polrestabes Semarang sebagai tempat penelitian penulisan hukum karena dianggap mempunyai data yang sesuai dengan obyek yang diteliti.

d. Sumber Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan Yuridis Sosiologis, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah primer dan skunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya. Sedangkan data skunder adalah data yang sudah jadi atau terolah yang berasal dari buku – buku kepustakaan.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data di lapangan penelitian. Cara memperoleh data langsung didapatkan dari penelitian lapangan. Dalam hal ini, diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak – pihak terkait yaitu anggota Kepolisian yang bertugas sebagai penyidik yang biasa melakukan penyidikan pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang.

b) Data Skunder

Pengumpulan data skunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan

landasan teori. Dalam penelitian ini data skunder di kelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum , yaitu :

- Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu :
 - Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahan hukum skunder yaitu bahan – bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dalam hal ini terdiri dari hasil penelitian para pakar dan hasil karya dari kalangan hukum seperti buku – buku yang ada di dalam catatan kaki.
- Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah – makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

e. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

a) Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab yang dilakukan secara bebas terpimpin dalam mencari informasi di lapangan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait yaitu anggota kepolisian di Polrestabes Semarang.

b) Studi Pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi kasus (*library research*) yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur – literatur dan peraturan perundang – undangan, seperti Undang – Undang Perlindungan Anak.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan di interpretasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, peneliti memperoleh informasi dan pihak terkait yaitu Polrestabes Semarang mengenai obyek yang diteliti yang menjadi pokok permasalahan. Dari bahan dan data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, sehingga dengan diketahui

tentang penerapan perundang – undanga yang berkaitan dengan Proses Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.

G. Sistematika Penulisan

BAB 1: Pendahuluan. Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Memuat Rincian Secara Sistematis Mengenai Ketentuan Umum Tentang Variabel Judul Yang Meliputi : Pengertian Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyidik Dan Penyidikan, Diversi, Anak, Dan Tindak Pidana Menurut Islam.

BAB III : Dalam Bab Ini Penulis Memaparkan Tentang Jawaban Dari Rumusan Masalah Yang Dibahas, Meliputi: Proses Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Studi Di Polrestabes Semarang, Dan Kendala – Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Oleh Polrestabes Semarang Pada Proses Pelaksanaan Diversi.

BAB IV: Penutup. Bab Akhir Ini Mencakup Tentang Uraian Simpulan Serta Memuat Saran-Saran Hasil Dari Pembahasan Atas Rumusan Masalah Yang Terdapat Di Bab III.